

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Hutan dan Kehutanan**

Pengertian hutan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 - 7 UU 41 Tahun 1999 )

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

3. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999).

Indonesia adalah negara yang sangat terkenal karena memiliki hutan yang sangat luas. Menurut *Walhi* dalam *Lewoema* (2008), Indonesia masih memiliki 10 persen dari luas hutan tropis di dunia. Angka ini cenderung berkurang jika kerusakan hutan tidak segera dikendalikan. Produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memang sudah cukup banyak, namun penerapannya masih sangat lemah. Penanganan kasus pengrusakan hutan masih kurang serius dan terkesan memberi ruang yang leluasa bagi para pelaku pengrusakan hutan untuk mencari pembenaran diri.

Berdasarkan aspek ekonomi, sektor kehutanan Indonesia menyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Devisa ini sebenarnya perlu dipertahankan tanpa harus merusak hutan. Sebaliknya, dengan semakin tinggi tingkat kerusakan hutan, devisa negara dari sektor ini akan mengalami penyusutan. Disamping itu, hutan adalah pemasok oksigen. Populasi tanaman yang tumbuh di hutan mampu memasok oksigen untuk keperluan manusia serta hewan, maka tidak heran jika hutan dijuluki paru-paru dunia.

Hutan Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati. Tanaman dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang tidak boleh diabaikan (Lewoema, 2008).

Dengan demikian konsep kelestarian hutan sekarang pada umumnya mempunyai lingkup yang lebih luas daripada sekedar kelestarian hasil, yaitu berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Sejalan dengan definisi tersebut, selanjutnya Lewoema (2008) mengatakan bahwa *sustainable forest management* atau pengelolaan hutan berkelanjutan yang semula difokuskan untuk menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya, kini secara nyata juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan merehabilitasi lingkungan yang rusak baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Ketentuan itu kemudian disempurnakan dalam Pasal 10 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada hakikatnya tujuan pengurusan hutan dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

## **2.2. Hutan Rakyat**

### **2.2.1. Pengertian Hutan Rakyat**

Menurut Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik. Pengertian ini mencakup semua hutan yang tumbuh di atas lahan milik rakyat, baik petani perseorangan maupun bersama-sama atau badan hukum. Sementara menurut Pramono (2010), hutan rakyat dapat diartikan sebagai tanaman kayu yang ditanam pada lahan-lahan milik masyarakat. Keberadaan hutan rakyat di Indonesia semakin penting karena turut menyumbang pasokan kebutuhan kayu bagi industri perindustrian. Disamping itu hutan rakyat merupakan salah satu sarana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan.

Keberadaan hutan rakyat menurut Darusman (2006), telah ada dan sejak puluhan tahun yang lalu diusahakan dan terbukti sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pemiliknya, tapi juga masyarakat dan lingkungannya. Sekalipun demikian pada awalnya keberadaan dan peran hutan rakyat kurang “dilirik” oleh para birokrat, peneliti maupun ilmuwan pada umumnya, hingga adanya temuan hasil penelitian IPB pada tahun 1976 dan UGM pada tahun 1977 tentang konsumsi kayu pertukangan dan kayu bakar di Jawa yang ternyata sebagian besar disediakan oleh hutan rakyat.

Sejak saat itu muncul keyakinan bahwa hutan rakyat menyimpan potensi yang sangat berarti dalam perancangan pengelolaan hutan nasional. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh dimasukkannya hitungan potensi hasil hutan rakyat dalam penyediaan bahan baku industri pengolahan kayu. Keyakinan tersebut semakin bertambah sejak disadarinya terjadi penurunan potensi hutan negara secara pasti, baik yang berasal dari hutan alam maupun tanaman. Pemahaman dan keyakinan itu sepatutnya disyukuri yang diwujudkan dalam bentuk perhatian dan langkah tindak yang mengarah

kepada peningkatan kinerja usaha hutan rakyat, yang selama ini telah diusahakan oleh masyarakat secara swakarsa, swadaya dan swadana.

### **2.2.2. Karakteristik Umum Hutan Rakyat**

Menurut Wijayanto (2007) salah satu karakteristik dari hutan rakyat adalah memiliki jangka waktu pertumbuhan relatif lama. Sifat pertumbuhan hutan rakyat yang relatif lama tersebut menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan rendah kurang responsif untuk mengembangkan hutan rakyat secara murni swadaya. Masalah yang mungkin dihadapi dalam membangun hutan rakyat adalah resiko dalam pertumbuhan dan resiko dalam pemasaran hasil. Rotasi pertumbuhan yang panjang menimbulkan ketidakpastian dalam melakukan investasi karena adanya resiko pasar dan resiko fisiologi tegakan hutan yang mempengaruhi pengembalian dana investasi tersebut. Hal ini memperkaya karakteristik dalam usaha pembangunan hutan, yaitu putaran dana yang lambat. Ketidakpastian dalam pertumbuhan sering menimbulkan masalah dalam mendapatkan kredit perbankan serta persyaratannya.

Campur tangan Pemerintah dalam pengusahaan hutan rakyat dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas hutan dan kualitas lingkungan, serta dapat pula menimbulkan dampak negatif. Apabila kebijakan Pemerintah membebani pemilik hutan yang menyebabkan berkurangnya keuntungan bagi pemilik hutan serta mengurangi minat pemilik untuk mengelola hutan dan pada akhirnya mereka mengalihkan penggunaan hutan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, pengaturan pengusahaan hutan rakyat beserta program pembangunannya seharusnya dapat menyediakan insentif untuk memperkaya pengusahaan hutan rakyat serta memberikan keuntungan bagi pemilik hutan.

Selanjutnya menurut Wijayanto (2007), bahwa pada umumnya hutan rakyat mempunyai ciri-ciri antara lain :

- 1) Tidak merupakan suatu kawasan yang kompleks, akan tetapi terpecah-pecah di tanah pedesaan lainnya.

- 2) Bentuk usahanya tidak selalu murni berupa usaha bercocok tanam pohon-pohonan, ada kalanya perkebunan, peternakan dan lain-lain.
- 3) Kelangsungan hutan rakyat sangat tergantung oleh kebutuhan lahan untuk kepentingan pemukiman usaha tani di luar kehutanan dan kesinambungan pengolahan serta penanaman.

Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (2011), pola hutan rakyat berdasar jenis tanaman yang berkembang di Jawa Tengah berdasarkan jenis tanamannya ada 3 (tiga) macam :

- 1) Pola hutan rakyat didominasi oleh satu jenis tanaman.
- 2) Pola hutan rakyat campuran didominasi 2 atau lebih jenis tanaman kehutanan (jati, mahoni; jati, mahoni, sengon; atau mahoni, sengon).
- 3) Pola hutan rakyat agroforestri merupakan hutan rakyat campuran antara tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, tanaman hijau makan ternak yang dipadukan dengan tanaman pangan semusim (ubi kayu, jagung, dll) dan tanaman obat-obatan (empon-empon, kunyit, jahe, dll).


### **2.2.3. Agribisnis dan Pengembangan Agribisnis Hutan Rakyat**

Agribisnis merupakan suatu cara untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu yang berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi dan teknologi; subsistem usaha tani yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan; subsistem agribisnis pengolahan; subsistem pemasaran; dan subsistem penunjang, yaitu dukungan sarana prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis (Saragih, 2001). Dengan demikian pembangunan sistem agribisnis mencakup lima subsistem, yaitu :

- 1). Subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian (dalam arti luas) yakni industri pembenihan/pembibitan tumbuhan dan hewan, industri agrokimia (pupuk/pestisida, obat/vaksin ternak) dan industri agrootomotif (mesin dan peralatan pertanian) serta industri pendukungnya.

- 2). Subsistem usaha tani (*on-farm agribusiness*) yaitu kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer.
- 3). Subsistem pengolahan (*down-stream agribusiness*) yakni industri yang mengolah hasil pertanian primer (agroindustri) menjadi produk olahan baik berupa produk antara (*intermediate produk*) maupun produk akhir (*finish product*).
- 4). Subsistem pemasaran yakni kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan di dalam dan luar negeri.
- 5). Subsistem jasa, yang menyediakan jasa bagi subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani dan subsistem agribisnis hilir.

Dalam pengembangan sistem agribisnis, kelima subsistem tersebut beserta usaha-usaha didalamnya harus dikembangkan secara simultan dan harmonis (Suryanto, 2004; Saragih, 2001).



Sumber : Suryanto, 2004; Saragih, 2001

Gambar. 2.1. Bagan Sistem Agribisnis

Menurut Rahmawaty (2004), dalam rangka pengembangan agribisnis hutan rakyat, dikenal tiga pola hutan rakyat, yaitu :

1. Pola Swadaya; hutan rakyat yang dibangun oleh kelompok atau perorangan dengan kemampuan modal dan tenaga dari kelompok atau

perorangan itu sendiri. Melalui pola ini masyarakat didorong agar mau dan mampu untuk melaksanakan pembuatan hutan rakyat secara swadaya dengan bimbingan teknis kehutanan.

2. Pola Subsidi; (model hutan rakyat); hutan rakyat yang dibangun melalui subsidi atau bantuan sebagian atau keseluruhan biaya pembangunannya. Subsidi atau bantuan diberikan oleh Pemerintah (melalui Inpres Penghijauan, Padat Karya dan dana bantuan lainnya) atau dari pihak lain yang peduli terhadap pembangunan hutan rakyat.
3. Pola Kemitraan (Kredit Usaha Hutan Rakyat); hutan rakyat dibangun atas kerjasama masyarakat dan perusahaan swasta dengan insentif permodalan berupa kredit kepada rakyat dengan bunga ringan. Dasar pertimbangan kerjasama itu adalah pihak perusahaan perlu bahan baku dan masyarakat butuh bantuan modal kerja. Pola kemitraan ini dilakukan dengan memberikan bantuan secara penuh melalui perencanaan sampai dengan membagi hasil usaha secara bijaksana, sesuai kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat.

### **2.3. Sertifikasi Hutan Rakyat**

Sertifikasi hutan merupakan sebuah instrumen kebijakan hutan berbasis pasar yang menggunakan *stick and carrot approach*, yaitu tidak hanya mendorong pengelolaan hutan lestari melalui kampanye boikot kayu (*stick*) dari hutan yang tidak dikelola secara lestari, tetapi diharapkan juga menawarkan insentif (*economic carrots*), yaitu akses pasar yang lebih baik dan harga premium kepada pengelola hutan yang mampu mengelola hutannya secara lestari (Cashore, 2004 dalam Maryudi, 2007). Sertifikasi hutan rakyat memiliki nilai penting untuk masa mendatang, khususnya apabila hasil dari hutan rakyat akan dipasarkan untuk ekspor. Hal ini dikarenakan beberapa negara pemakai kayu seperti negara-negara Uni Eropa, Jepang, dan Australia secara bertahap mewajibkan produk kayu dan produk lainnya yang masuk ke negara mereka dihasilkan dari pengelolaan yang ramah lingkungan.



Sertifikasi hutan rakyat bertujuan untuk mendorong terjadinya praktek pengelolaan hutan yang lestari dengan kaidah-kaidah kelestarian fungsi produksi, ekologi, dan sosial. Sertifikasi hutan akan memberikan manfaat berupa insentif yang dapat mendukung pengembangan hutan rakyat menurut Maryudi (2007), dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Peningkatan pengetahuan petani dalam mengelola hutan rakyat.
- 2) Terbentuknya lembaga pengelola hutan rakyat.
- 3) Insentif berupa prioritas pembangunan dari Pemerintah.
- 4) Peningkatan harga produk kayu.
- 5) Kemandirian ekonomi masyarakat melalui wadah koperasi.

Untuk mendukung sertifikasi hutan rakyat, Pemerintah Daerah memiliki peran mengarahkan dan membina pengelola hutan rakyat dengan mengupayakan agar hutan rakyat yang menjadi unit usaha dapat tumbuh meningkat menjadi unit usaha yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, peran Pemerintah Daerah dapat sebagai penyuluh, pembina, dan pendamping yang diperlukan agar hutan rakyat di daerahnya dapat memperoleh sertifikat ekolabel dan tidak terbebani dengan biaya tinggi.

#### **2.4. Potensi Agribisnis Hutan Rakyat**

Pengembangan agribisnis hutan rakyat merupakan upaya menyeluruh yang memadukan bidang teknis kehutanan dengan unsur bisnis, bertujuan meningkatkan pendapatan petani. Dimensi pengembangan hutan rakyat memiliki cakrawala lebih lebar daripada di hutan negara mengingat kepentingan masing-masing pemiliknya. Pengembangan agribisnis bukan saja pengaturan terhadap lahan dan tegakan di dalamnya, tetapi sangat pekat dengan pengaturan warga pemilik dan dalam pengertian luas termasuk para pihak yang berkepentingan. Dimensi sosial ekonomi masyarakat serta peran Pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan adalah ukuran yang menentukan perkembangan hutan rakyat. Rangkuman dari beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hutan rakyat merupakan kriteria potensial pada keberhasilan pengembangan agribisnis di suatu daerah.

Dinamika perkembangan hutan rakyat akan sangat bergantung kepada keinginan dan kemampuan keluarga para pemiliknya maupun perkembangan sosial ekonomi secara luas dan pengaturannya oleh masyarakat/Pemerintah (Darusman, 2007). Peran agribisnis dalam arti luas mencakup keutamaan upaya pengembangannya menuju struktur dan fungsi ideal hutan rakyat. Hutan rakyat dengan kondisi yang umum dijumpai merupakan pengelolaan sumber daya alam bersifat individual. Pluralitas latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda, baik dari segi pekerjaan, tingkat pendidikan, maupun unsur-unsur lain membawa akibat pada pola pengelolaan hutan rakyatnya. Oleh karena itu sampel penelitian diupayakan mencakup sebaran potensi hutan rakyat di beberapa desa dengan ragam aksesibilitas yang diharapkan memiliki hubungan terhadap struktur, fungsi dan peran para pemiliknya.

Unsur dasar yang dapat dijadikan parameter untuk menilai keberhasilan dari pengembangan hutan rakyat antara lain adalah potensi hutan rakyat. Potensi yang mencakup luasan, jenis dan kerapatan tegakan berpengaruh terhadap struktur dan fungsinya. Hutan rakyat memberikan produksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, yaitu kayu perkakas, pangan, kayu bakar dan sekaligus juga jasa bagi sosial ekonomi (kesempatan kerja dan pendapatan) dan ekosistem (kenyamanan, konservasi tanah dan air) bahkan manfaat sosial budaya, antara lain pendidikan anak dan masyarakat untuk mempertahankan tradisi hingga pengembangan budaya kerja di desa.

## **2.5. Silvikultur dan Model Pertanaman Hutan Rakyat**

Salah satu dasar ilmu kehutanan adalah silvikultur, karena silvikultur merupakan tindakan-tindakan untuk mempertahankan kelestarian hutan. Definisi sistem silvikultur (Permenhut No. P.03/Menhut-V/2004) adalah rangkaian kegiatan berencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan persemaian, pemeliharaan, penebangan, peremajaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya.

Silvikultur berkaitan dengan kontrol pembentukan, pertumbuhan, komposisi dan kualitas vegetasi hutan. Dalam praktek silvikultur dimaksudkan untuk mengarahkan upaya pembentukan hutan dan memelihara berbagai bentuk hutan untuk memenuhi tujuan dari pemiliknya.

### **1) Permudaan dan Pemeliharaan Hutan**

Pada hakekatnya hutan rakyat merupakan cerminan dari keadaan sosial budaya dan ekonomi pemiliknya. Intensif atau tidaknya tanaman tergantung dari kondisi pemiliknya. Hutan yang cukup rapat tanamannya memberikan ketersediaan produktivitas yang tinggi pada unit luas tertentu di samping hasil yang kontinyu.

#### **a. Permudaan**

Jenis-jenis tanaman berkayu di hutan rakyat sebagian terdiri dari tanaman buatan dan sebagian lagi terdiri dari permudaan alam. Ada pula jenis-jenis yang semula ditanam secara buatan tetapi selanjutnya akan mempermuda diri secara alami.

Permudaan (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2003) adalah suatu tindakan untuk melestarikan hutan. Tegakan hutan diupayakan secara lestari untuk memenuhi kebutuhan hasil hutan. Untuk menjamin kelestarian ini tindakan mempermuda hutan dilakukan bersama-sama antara permudaan alam dan permudaan buatan. Permudaan alam biasanya dilaksanakan untuk jenis-jenis yang tidak mengalami periode kritis pada saat muda.

Permudaan hutan ditentukan oleh banyak faktor. Faktor yang sangat erat kaitannya yaitu adanya jumlah batang dan jenis bibit dalam tegakan serta banyak sedikitnya sapihan dalam tegakan. Masyarakat tidak hanya menggantungkan hanya pada satu macam cara saja. Pilihan pertama adalah menggunakan permudaan alam, kemudian bila belum cukup, akan ditambah dengan permudaan buatan dengan cara memilih jenis, biasanya yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

b. Pemeliharaan Hutan

Pemeliharaan pertanaman merupakan langkah penting untuk menunjang keberhasilan pertumbuhan tanaman. Pemeliharaan hutan terdiri dari pemeliharaan pada tanaman muda dengan penyiangan dan pendangiran, sementara untuk tanaman dewasa adalah dengan penjarangan dan pemangkasan.

Penjarangan tanaman sering diasumsikan sebagai tindakan silvikultur untuk mengontrol kerapatan, komposisi dan struktur tegakan agar diperoleh lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan diameter pohon. Penjarangan yang dilakukan pada prinsipnya hampir sama dengan praktek silvikultur pada tegakan hutan. Sementara pemangkasan dilakukan dari cabang terbawah dari tajuk.

Penjarangan yang dilakukan pada tanaman hutan rakyat pada hakekatnya merupakan penjarangan produksi. Suatu pohon akan ditebang penjarangan apabila pohon tersebut telah menghasilkan. Jarang sekali terjadi tebangan penjarangan yang dilakukan tanpa maksud sekaligus memanen. Dalam praktek silvikultur penjarangan semacam ini termasuk dalam metode penjarangan tinggi atau *crown thinning*.

**2) Pemungutan Hasil Hutan**

Keanekaragaman dalam memanen atau memungut hasil tanaman pohon hutan rakyat. Menurut Fandeli, 1987 dalam Purwoko, 2008, keanekaragaman ini terjadi sedemikian rupa sehingga:

- a. Waktu panen dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan baik pada musim hujan maupun kemarau.
- b. Pelaksanaan panen dapat dilakukan terus menerus sepanjang waktu. Sebab pada suatu saat hanya bagian-bagian tertentu saja yang dipungut, sedangkan pada waktu yang lain, bagian-bagian yang lainnya yang dapat dipungut.

- c. Bagian tanaman yang dipungut juga bervariasi baik variasi dalam bagiannya maupun variasi dalam tingkat pertumbuhan pohon. Pertumbuhan tanaman mengalami berbagai tingkat yaitu bibit (*seedling*), sapihan (*sapling*), tiang (*poles*) dan pohon (*tree*).

Dalam pemungutan hasil hutan rakyat tidak pernah dilakukan dengan sistem tebang habis kemudian dipermuda kembali secara buatan. Pada umumnya pemungutan dan permudaan dilakukan secara bersamaan atau bergantian.

### 3) Model Pertanaman di Hutan Rakyat

Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2003, Pola tanam hutan rakyat biasanya membentuk suatu struktur pertanaman yang khas sebagai hasil kombinasi dari tanaman pokok kayu-kayuan dan berbagai jenis tanaman bawah tegakan pokok. Struktur dan komposisi jenis serta pembentukan strata pada hutan rakyat jauh berbeda dibanding dengan tegakan hutan seumur. Penyebaran berbagai komponen, khususnya komponen kehutanan dan pertanian dalam sistem agroforestri dapat secara horisontal ataupun vertikal. Penyebaran tersebut juga dapat bersifat merata atau tidak merata. Penyebaran dikatakan merata apabila komponen berkayu secara teratur bersebelahan dengan komponen pertanian, baik karena permudaan alam maupun penanaman. Sedangkan penyebaran tidak merata apabila komponen berkayu ditempatkan secara jalur di pinggir atau mengelilingi lahan pertanian.

## 2.6. Alternatif Pengembangan Agribisnis Hutan Rakyat

Pengembangan agribisnis hutan rakyat dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada secara berkelanjutan sehingga dapat mendukung upaya penghijauan, membantu masyarakat desa memenuhi kebutuhan kayu bangunan, kayu bakar, kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Tiga pola pengembangan hutan rakyat saat ini, yaitu : pola subsidi (Inpres, padat karya), swadaya, dan kemitraan. Pola subsidi bertujuan agar masyarakat terlibat aktif dalam upaya rehabilitasi dan konservasi tanah sekaligus sebagai tambahan pendapatan (Hardjanto, 2003). Pola swadaya yang merupakan tindak lanjut dari keberhasilan pola subsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mutu lingkungan, dan menunjang pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, sedangkan pola kemitraan bertujuan agar terciptanya unit-unit usaha hutan rakyat pada daerah sentra industri pengolahan kayu serta terciptanya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya hutan. Hutan rakyat dengan produk utama berupa kayu mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat bersaing di pasar lokal, regional, maupun nasional. Tingkat permintaan kayu untuk industri merupakan peluang yang harus dimanfaatkan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, maka secara bertahap pengembangan hutan rakyat di Kecamatan Kandangan dapat dilakukan dengan model pendekatan agribisnis.

## **2.7. Penelitian Sebelumnya**

Berdasarkan pencermatan dan studi pustaka yang dilakukan, maka penelitian yang mengkaitkan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan agribisnis hutan rakyat di Kecamatan Kandangan belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian tentang pengelolaan hutan rakyat dan hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat antara lain :

1. Wijayanto (2007) meneliti tentang Insentif Pengusahaan Hutan Rakyat, menyimpulkan Insentif pengusahaan hutan rakyat harus dapat diterapkan secara praktis, dan dapat diterima oleh kelompok-kelompok yang tepat. Oleh karena itu, memerlukan pertimbangan secara hati-hati terutama dalam hubungannya dengan pertimbangan keadilan, efisiensi dan keberlanjutan.
2. Sitanggang (2009) meneliti tentang Manfaat Ekonomi Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat, studi kasus di Dusun Marubun Desa Pane

Kecamatan Tigarunggu Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyimpulkan bahwa system pengelolaan hutan rakyat di Dusun Marubun masih dilakukan dengan cara yang sederhana tanpa mengenal sistem silvikultur tertentu sehingga diperlukan upaya intensifikasi pengelolaan hutan rakyat untuk meningkatkan perekonomian khususnya di pedesaan sebagai basis usaha hutan rakyat.

3. Rahmawaty (2004) meneliti tentang Tinjauan Aspek Pengembangan Hutan Rakyat menyimpulkan bahwa Hutan rakyat sudah berkembang dikalangan masyarakat sejak lama yang dilakukan oleh masyarakat di lahan-lahan miliknya. Hal ini dapat dilihat dari adanya hutan rakyat tradisional yang diusahakan oleh masyarakat itu sendiri tanpa campur tangan Pemerintah (swadaya murni), baik berupa tanaman satu jenis, maupun dengan pola tanaman campuran.

## **2.8. Kerangka Pemikiran**


Dinamika perkembangan hutan rakyat akan sangat bergantung kepada keinginan dan kemampuan keluarga para pemiliknya maupun perkembangan sosial ekonomi secara luas dan pengaturannya oleh masyarakat/Pemerintah. Peran agribisnis dalam arti luas mencakup keutamaan upaya pengembangannya menuju struktur dan fungsi ideal hutan rakyat. Hutan rakyat dengan kondisi yang umum dijumpai merupakan pengelolaan sumber daya alam bersifat individual. Pluralitas latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda, baik dari segi pekerjaan, tingkat pendidikan, maupun unsur-unsur lain membawa akibat pada pola pengelolaan hutan rakyatnya. Oleh karena itu sampel penelitian diupayakan mencakup sebaran potensi hutan rakyat di beberapa desa dengan ragam aksesibilitas yang diharapkan memiliki hubungan terhadap struktur, fungsi dan peran para pemiliknya.

Dinamika struktur dan fungsi hutan rakyat, peran para pemiliknya serta arah perkembangan sosial ekonomi merupakan dasar kajian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agribisnis hutan rakyat. Faktor-faktor

tersebut menunjukkan beberapa unsur yang menentukan arah tindakan dan pengembangannya. Unsur tersebut dikaji dari tingkat luas kepemilikan lahan, potensi hutan rakyat, teknik silvikultur, kelembagaan kelompok tani, ketersediaan pasar dan industri pengolahan hasil hutan kayu.

## 2.9. Alur Pikir

Alur pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 2.2. di bawah ini :



Gambar 2.2. Bagan Alur Pikir